



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2019/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Siti Nuraini, perempuan, lahir di Teluk Betung 13 Juli 1981, agama Islam,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat

tinggal di Kp. Bulu RT 001 RW 022, Desa

Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon,

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menerangkan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 23 April 2019 dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 146/Pdt.P/2019/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang



sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara **146/Pdt.P/2019/PN.Ckr** dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penitera pada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat dalam register yang bersangkutan tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 96.000,-** (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, SH., MH..** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp. 0,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)